

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DAN ISTIMBATH**

**HUKUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMAHAMAN TEKS**

**AL-QUR'AN**

**A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris**

**1. Pengertian Waris**

Secara etimologis, kata waris berasal dari bahasa Arab *waritsa, yaritsu, wirtsan* yang artinya ahli waris.<sup>1</sup> Dalam beberapa literatur hukum Islam kata waris juga sering disebut faraidh jamak dari lafazh faridhah yaitu bagian yang telah dipastikan kadarnya.

Sedangkan secara terminologi Hasby ash-Shidieqy mendefinisikan faraidh sebagai suatu ilmu dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris, dan cara pembagiannya.<sup>2</sup>

Ahmad Rofiq dalam bukunya *Fiqh Mawaris* memberikan definisi mengenai fiqh mawaris yaitu ilmu yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan,

---

<sup>1</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Cet. 8, th. 1998, hlm. 1992

<sup>2</sup>TM. Hasby ash-Shidieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012, hlm. 5

siapa-siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana cara penghitungannya.<sup>3</sup>

Adapun definisi waris yang dirumuskan dalam KHI pasal 171 huruf a disebutkan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>4</sup>

Berbeda dari beberapa definisi di atas, Muhammad Ali Ash-Shabuni memaknai waris dengan berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.<sup>5</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum waris pada intinya memuat tentang aturan-aturan tentang pemindahan hak milik dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya setelah terpenuhi syarat dan rukunnya.

## **2. Dasar Hukum Waris**

### **a. Al-Qur'an**

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, ed. Revisi, cet.4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 3

<sup>4</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.2, Bandung; Nuansa Aulia, 2009, hlm. 91

<sup>5</sup> Muhammad Ali Ash Sabuni, *al Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhani' al Kitab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah "Pembagian Waris Menurut Islam", Jakarta: Gema Insane Press, 1995, hlm. 33

Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam penetapan suatu hukum, tidak terkecuali dalam masalah hukum kewarisan, seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi pokok penalaran ulama dalam masalah kewarisan adalah surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Ayat-ayat tersebut berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)

manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. An-Nisa:11)

Pada ayat ini Allah SWT mengatur tentang perolehan anak, ibu, dan bapak, serta soal wasiat dan hutang.<sup>6</sup>

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِهِنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ  
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلِهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۗ  
 فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِهِنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
 تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ  
 أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ  
 ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ  
 مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya:

dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja)

<sup>6</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.

atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa:12)

pada ayat 12 tersebut mengatur perolehan suami, istri, soal wasiat dan hutang, serta perolehan saudara-saudara dalam hal kalalah.<sup>7</sup>

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ  
وَلَهُ أُخْتُ فَأُولَٰئِكَ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِن  
كَانَتَا أُثْتَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً  
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya:

“mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah

<sup>7</sup> Ibid

*menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*(QS. An-Nisa:176)

Ayat diatas menerangkan mengenai arti kalalah, dan mengatur mengenai perolehan saudara-saudara dalam hal kalalah.<sup>8</sup>

Ketiga ayat tersebut diatas menegaskan dan merinci bagian setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya, juga menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris, kapan ia menerima bagiannya secara tertentu, dan kapan pula ia menerimanya secara *ashabah*.<sup>9</sup>

Itulah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan masalah hak waris, selain dari ketiga ayat tersebut ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah kewarisan adalah QS. al-Baqarah: 180, al-Nisa: 1, 8, 9, dan al-Anfal: 75.<sup>10</sup>

#### b. Al-Sunnah

Kehujjahan sunnah dalam penetapan suatu hukum diantaranya yaitu untuk mempertegas al-Qur'an atau menjelaskan sesuatu yang belum jelas dalam al-Qur'an. Berikut ini sunnah atau hadis yang menjelaskan tentang waris:

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Op cit*, hlm. 15

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *op cit*, hlm. 26

Hadis riwayat Ibnu Abbas Dari Abdullah bin Abbas RA:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ الثَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

*"Berikanlah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada ashabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama."* (HR.Bukahari Muslim).<sup>11</sup>

### c. Al-Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. Dalam hal ini kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan di masyarakat.<sup>12</sup>

## 3. Syarat dan Rukun Waris

### a. Syarat Waris

#### 1) Matinya Muwarris

<sup>11</sup> Imam an-Nawawi, *Shohih Muslim bi Syarh an-Nawawi, terj, Misbah*, Jakarta: Pustaka Azam, 2011, hlm. 153

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, hlm. 27

Matinya muwarris dalam hal ini baik secara hakiki maupun hukmi (seperti putusan hakim) atau bisa juga mati taqdiry (menurut dugaan).

## 2) Hidupnya Waris

Artinya ahli waris benar-benar masih hidup secara syari'at pada saat si pewaris meninggal dunia, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

## 3) Diketahui Posisi Para Ahli Waris

Mengetahui posisi ahli waris sangatlah penting, sebab hal ini akan mempengaruhi kadar bagian yang akan diterima oleh pihak-pihak yang berhak menerima warisan, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya.

### b. Rukun Waris

#### 1) Al-Mauruts

Yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris berupa tirkah. Tirkah itu sendiri adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syari'at untuk diwariskan kepada ahli waris.<sup>13</sup> tirkah tersebut tidak serta merta langsung dibagikan kepada ahli waris, namun tirkah dikeluarkan terlebih dahulu untuk biaya pemeliharaan mayit,

---

<sup>13</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981, hlm. 36

pembayaran hutang yang lepas dari tanggungan orang lain baik hutang kepada Allah maupun kepada manusia, dan pelaksanaan wasiat yang tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan. Setelah itu kalau ada sisa harta barulah dibagikan waris.

2) Al-Muwarrits

Al-muwarrits yaitu orang yang meninggal dunia atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

3) Al-Warits

Al-warits atau ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>14</sup>

#### **4. Ahli Waris dan Bagiannya**

a. Ahli Waris dan Macam-Macamnya

1) Ahli Waris Nasabiyah

---

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam, hlm. 72

Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris.<sup>15</sup>

Kelompok ahli waris nasabiyah terdiri dari dua golongan yaitu golongan laki-laki dan golongan perempuan.

Golongan laki-laki berjumlah 13 orang, terdiri dari: Anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki, bapak, kakek (dari garis bapak), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara seayah, paman sekandung, paman seayah anak laki-laki paman sekandung, dan anak laki-laki paman seayah.

Sedangkan golongan perempuan berjumlah 8 orang, terdiri dari: anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, ibu, nenek dari garis bapak, nenek dari garis ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu.

Ahli waris nasabiyah tersebut apabila dikelompokkan menurut tingkat atau kelompok kekerabatannya terbagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

(1) Furu' al-waris yaitu anak keturunan pewaris yang terdekat, mereka didahulukan dalam menerima

---

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, hlm. 61

warisan, ahli waris yang termasuk kelompok ini adalah:

- a) Anak perempuan
  - b) Cucu perempuan garis laki-laki
  - c) Anak laki-laki
  - d) Cucu laki-laki garis laki-laki
- (2) Usul al-waris, yaitu ahli waris leluhur al-muwarris.

Kedudukan mereka meskipun sebagai leluhur, tetapi dikelompokkan setelah furu' al-waris. Ahli waris yang termasuk kelompok ini adalah:

- a) Bapak
  - b) Ibu
  - c) Kakek garis bapak
  - d) Nenek garis ibu
- (3) Al-hawasyi, yaitu ahli waris kelompok menyamping seperti, saudara, paman, dan keturunannya, yaitu:

- a) Saudara perempuan sekandung
- b) Saudara perempuan seayah
- c) Saudara perempuan seayah
- d) Saudara laki-laki sekandung
- e) Saudara laki-laki seayah
- f) Saudara laki-laki seibu
- g) Anak laki-laki saudara kandung

- h) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- i) Paman seayah
- j) Anak paman sekandung
- k) Anak paman seayah<sup>16</sup>

## 2) Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang hubungan kewarisannya timbul karena ada sebab-sebab tertentu, yaitu:

- a) Sebab perkawinan yang sah.
- b) Sebab memerdekakan hamba sahaya. Dalam hal ini jika ada seorang majikan yang memerdekakan budaknya dan ketika budaknya meninggal dunia meninggalkan warisan dan tidak ada ahli waris maka majikannya tersebut yang menjadi ahli warisnya.
- c) Sebab adanya perjanjian tolong-menolong.<sup>17</sup>

## b. Bagian Ahli Waris

### 1) Ahli Waris Ashabul Furudh

Ahli waris ashabul furudh yaitu para ahli waris yang memperoleh bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara', yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah *aul* dan *radd*, dalam

---

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq. Hlm 64

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, hlm. 65

al-Qur'an hanya ada enam, yakni  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ , dan  $\frac{1}{6}$ .

Fatchur Rahman menambahi bahwa disamping yang enam tersebut masih terdapat satu macam furudhul muqoddaroh hasil ijtihad para jumbuh ulama yaitu sepertiga sisa harta peninggalan.<sup>18</sup>

Para ahli waris yang termasuk ashhabul furudh tersebut apabila dirinci dengan syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a)  $\frac{1}{2}$ , menjadi bagiannya lima orang, yaitu:
  - (1) anak perempuan.
  - (2) cucu perempuan dari anak laki-laki.
  - (3) saudara perempuan kandung.
  - (4) saudara perempuan seayah.
  - (5) suami.
- b)  $\frac{1}{4}$ , menjadi bagiannya dua orang, yaitu:
  - (1) Suami (duda)
  - (2) Istri (janda)
- c)  $\frac{1}{8}$ , menjadi bagiannya satu orang, yaitu istri jika bersamaan dengan anak.
- d)  $\frac{2}{3}$ , menjadi bagiannya empat orang, yaitu orang-orang yang mendapat bagian  $\frac{1}{2}$ , kecuali suami

---

<sup>18</sup> Fatchur Rahman hlm. 128

dengan ketentuan mereka tidak sendirian akan tetapi berbilang.

e)  $\frac{1}{3}$ , menjadi bagiannya dua orang, yaitu:

(1) Ibu

(2) Saudara laki-laki atau perempuan seibu.

f)  $\frac{1}{6}$ , menjadi bagiannya tujuh orang, yaitu:

(1) Cucu perempuan dari anak laki-laki

(2) Ibu

(3) Bapak

(4) Nenek

(5) Kakek

(6) Saudara perempuan seapak

(7) Saudara laki-laki maupun perempuan seibu

## 2) Ahli Waris *Ashab al-usubah*

Kata ‘ashabah menurut bahasa yaitu pembela, penolong, pelindung, atau kerabat seseorang dari jurusan ayah. Sedangkan menurut istilah ulama faraidh memberi definisi ‘ashabah yaitu, ahli waris yang tidak mendapat bagian yang sudah ditentukan besar kecilnya yang telah disepakati oleh seluruh fuqoha. Seperti *ashabul furudh* dan yang belum disepakati seperti *dzawil arham*.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Fatchur Rahman, hlm. 339

‘Ashabah terbagi menjadi dua bagian, yakni ‘ashabah nasabiyah (karena nasab) dan ‘ashabah sababiyah (karena sebab memerdekakan hamba sahaya). Mengenai ‘ashabah nasabiyah para ahli faraidh membaginya menjadi tiga bagian yaitu:

a) ‘Ashabah bin nafs

*‘Ashabah bin nafs* ialah tiap-tiap kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan si mati tanpa diselingi oleh orang perempuan.<sup>20</sup> Mereka mendapatkan bagian sisa karena status dirinya tanpa disebabkan oleh orang lain.

Golongan ahli waris *‘ashabah bin nafs* yaitu mereka dari golongan ahli waris laki-laki kecuali saudara laki-laki seibu. Ditambah dengan mu’tiq dan mu’tiqah (oranglaki-laki atau perempuan yang memerderdekakan hamba sahaya)<sup>21</sup> prinsip penerimaan ahli waris *ashab al-ushbah* ini berdasarkan kedekatan kekerabatannya, yakni kekerabatan yang paling dekatlah yang berhak menerima bagian sisa setelah diambil ahli waris *ashabul furudh*.

b) ‘Ashabah bi al-ghair

---

<sup>20</sup> ibid

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, hlm. 74

*'Ashabah bi al-ghair* adalah tiap wanita yang mempunyai furudh tapi dalam mewaris menerima ashabah memerlukan orang lain dan dia bersekutu dengannya untuk menerima ashabah.<sup>22</sup>

Orang-orang yang menjadi ashabah bil ghair tersebut adalah ahli waris perempuan yang menjadi ashabah beserta ahli waris laki-laki yang sederajat dengannya, jika ahli waris laki-laki itu tidak ada maka ia tidak menjadi ashabah melainkan menjadi *ashabul furudh*. Ahli waris penerima ashabah bil ghair tersebut adalah:

- (1) Anak perempuan bersamaan dengan anak laki-laki.
- (2) Cucu perempuan garis laki-laki bersamaan dengan cucu laki-laki garis laki-laki.
- (3) Saudara perempuan sekandung bersamaan dengan saudara laki-laki sekandung.
- (4) Saudara perempuan seayah bersamaan dengan saudara laki-laki seayah.<sup>23</sup>

Mereka menerima bagian ashabah bi al-ghair secara bersamaan dengan ketentuan ahli waris laki-laki

---

<sup>22</sup> TM. Hasbi ash-Shiddiqy, hlm. 173

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, hlm. 74

menerima dua kali bagian perempuan. Dasarnya adalah QS. an-Nisa yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

*Allah telah menetapkan bagian warisan anak-anakmu untuk seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. (QS. an-Nisa: 11)*

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

*dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.*

c) Ashabah ma'a al-ghair

*Ashabah ma'a al ghair* adalah tiap wanita yang memerlukan orang lain dalam menerima ashabah sedangkan orang lain itu tidak bersekutu menerima ashabah tersebut.<sup>24</sup> Artinya ahli waris *Ashabah ma'a al ghair* menerima bagian sisa karena kebersamaannya dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tersebut tidak ada maka ia menerima bagian tertentu, mereka yang berhak mendapat bagian *ashabah ma'a al-ghairi* adalah:

---

<sup>24</sup> TM, Hasbi as-Shiddiqy, hlm. 153

(1) Saudara perempuan sekandung sendiri maupun berbilang apabila bersamaan dengan anak atau cucu perempuan dari garis laki-laki.

(2) Saudara perempuan seayah sendiri maupun berbilang apabila bersamaan dengan anak atau cucu perempuan dari garis laki-laki.

### 3) Ahli Waris Dzawil Arham

*Dzawil arham* adalah keluarga yang tidak memiliki hak waris menurut *furudh* dan bukan termasuk *ashabah*.<sup>25</sup>

Dengan kata lain mereka bukan termasuk *ashabul furudh* dan bukan termasuk *ashabah*.

Pemberian hak waris kepada dzawil arham menjadi perdebatan dalam kalangan fuqoha apakah mereka itu mendapatkan warisan atau tidak. Para ulama imam mujtahid didalam masalah ini ada dua kelompok sebagaimana juga para sahabat.

a) Dzawil arham tidak bisa mewaris sama sekali karena tidak tercantum dalam al-Qur'an dan hadis, maka apabila harta peninggalan tidak ada yang bisa menghabiskan diserahkan kepada baitul mal untuk kepentingan umum. Pendapat ini adalah pendapat

---

<sup>25</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Ahkamul Mawaris: 1400 Mas'alah Miratsiyah*, Terj. Tim Kuais Media Kreasindo, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Solo: Tiga Serangkai, th. 2007, hlm. 541

Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mengikuti pendapat sahabat Zaid bin Stabit dan Ibnu Abbas.

- b) Dzawil arham bisa mewaris ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal mengikuti pendapat sahabat Ali bin Abi Thalib, Umar, dan Ibnu Mas'ud.

## 5. Halangan Menerima Waris

Halangan menerima waris yaitu hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk menerima waris. Hal-hal yang menghalangi tersebut ada empat macam, yakni:

### a. Perbedaan Agama

Perbedaan agama dalam hal ini adalah jika antara ahli waris dan al-muwarris salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarrisnya beragama kristen, atau sebaliknya.<sup>26</sup>

### b. Pembunuhan

Para ulama telah sepakat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan hak waris. Kecuali golongan Khawarij mereka menentang pendapat para jumbuh, dengan alasan ayat-

---

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hlm. 35

ayat al-Qur'an tidak mengecualikan pembunuh. Ayat-ayat mawaris dalam QS. an-Nisa ayat 11-12 hanya memberi petunjuk umum yang mana ayat-ayat tersebut harus diamalkan sebagaimana adanya.<sup>27</sup>

#### c. Perbudakan

Seorang budak tidak dapat mewarisi dan mewariskan harta peninggalan dari dan kepada ahli warisnya. Ia tidak dapat mewarisi sebab secara yuridis dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Begitu pula ia juga tidak bisa mewariskan hartanya sekalipun ai seorang budak *mukatab*, yaitu budak yang berusaha memerdekakan dirinya sendiri, ia tidak bisa mewarisi meupun mewariskan kekayaan yang ditinggalkannya.<sup>28</sup>

Dasar hukum yang menjadikan budak terhalang mendapatkan waris yaitu ayat al-Qur'an surat an-Nahl ayat 75, yang berbunyi:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

*Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun...(QS. an-Naml: 75)*

#### d. Murtad

Murtad adalah keluarnya seseorang dari agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam tidak bisa mewarisi harta

---

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq hlm. 30

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, hlm. 40

peninggalan dari al-muwarris yang beragama Islam. Itu disebabkan karena adanya hak untuk mewarisi apabila antara pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam. Ketika salah satu pihak tidak lagi beragama Islam baik pewaris maupun ahli waris, maka antara keduanya tidak lagi dapat mewarisi.

## 6. Ahli Waris yang Termahjub

*Hajb* secara bahasa artinya mencegah, penutup atau penghalang. Orang yang menjadi penghalang atau pencegah dinamakan *hajb*, sedangkan orang yang dicegah atau dihalangi atau ditutup, dinamakan *mahjub*.<sup>29</sup> Penghalang warisan ada dua:

### a. Hajb bi washfin

Hajb bi washfin Adalah ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan karena adanya salah satu penghalang yang telah disinggung dalam sub bab sebelumnya, yaitu perbedaan agama, pembunuhan, perbudakan, dan murtad.

### b. Hijab bi syakhsin

Hijab bi syakhsin adalah sebagian ahli waris terhalang mendapatkan warisan karena adanya ahli waris lain. Penghalang ini ada dua macam, yaitu:

#### 1) Hijab nuqshan

---

<sup>29</sup> TM. Hasbi as-Shiddieqy, hlm. 163

Hijab nuqshan, yaitu menghalangi yang berakibat mengurangi bagian ahli waris yang mahjub, seperti suami yang seharusnya menerima bagian  $\frac{1}{2}$  karena bersama anak laki-laki maupun perempuan, bagiannya menjadi berkurang menjadi  $\frac{1}{4}$ . Ibu yang sedianya menerima bagian  $\frac{1}{3}$ , karena bersama dengan anak, atau saudara dua orang atau lebih berkurang bagiannya menjadi  $\frac{1}{6}$ .

## 2) Hijab Hirman

Hijab hirman, yaitu menghalangi bagian secara total. Akibatnya hak-hak waris ahli waris yang termahjub tertutup sama sekali dengan adanya ahli waris yang menghalangi. Misalnya saudara perempuan sekandung yang semula berhak menerima bagian  $\frac{1}{2}$ , tetapi karena bersamaan dengan anak laki-laki, menjadi tertutup sama sekali dan tidak mendapatkan bagian.<sup>30</sup>

## **B. Istimbath Hukum yang Berhubungan dengan Pemahaman Teks al Qur'an**

Nash-nash al-Qur'an atau as-Sunnah yang menjadi dalil hukum Islam adalah berbahasa Arab. Sedangkan untuk memahami hukum-hukumnya secara shahih hanya bisa terjadi apabila di dalam pemahaman itu dipelihara tuntutan *uslub* (struktur) bahasa Arab, dan teori-teori *dalalah*

---

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, hlm. 90

di dalamnya. Oleh karena itu para Ulama *Ushulul Fiqh* Islam meneliti uslub-uslub bahasa Arab, ungkapannya dan mufrodad (sinonimnya). Dari hasil penelitian ini, dan dari ketetapan para ulama bahasa, mereka mengambil kaidah-kaidah dan batasan-batasan yang dengan memeliharanya bisa sampai kepada memahami hukum-hukum dari nash-nash syar'iyah dengan pemahaman yang shahih, sesuai dengan yang dipahami oleh orang Arab, di mana nash-nash ini datang dengan bahasanya.<sup>31</sup>

Para ulama usul telah melakukan pembagian lafadz berdasarkan klasifikasi maknanya kepada beberapa pembagian untuk memudahkan pengkajian berupa kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk memahami nash-nash dan menggali hukum-hukum taklify dari nash-nash tersebut. Dalam membuat kaidah-kaidah mereka berpedoman pada dua hal sebagai berikut:

*Pertama, al madlulat al-lughawiyat* (pengertian konotasi kebahasaan) dan *al-fahmu al-Araby* (pemahaman yang berdasarkan pada cita rasa bahasa Arab) terhadap nash-nash hukum dalam kaitannya dengan al-Qur'an dan sunnah.

*Kedua*, penjelasan Nabi saw atas hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an berupa sunnah menjadikan lafadz nash jelas pengertiannya dan mempunyai kepastian hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, alih bahasa oleh Masdar Helmy*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 241.

<sup>32</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 167

Pembagian lafadz berdasarkan pada klasifikasi maknanya itu mengacu pada empat segi yaitu: Lafadz nash dari segi kejelasan artinya, lafadz dari segi dilalahnya atas hukum, lafadz dari segi kandungan pengertiannya, dan lafadz dari segi penggunaannya.

## 1. Lafaz ditinjau dari segi kandungan pengertiannya

### a. Lafaz Musytarok

Lafaz musytarok yaitu lafaz yang mempunyai dua arti, atau lebih, pada beberapa tempat, menunjuk atas jalan penggantian. Artinya menunjuk arti ini atau itu.<sup>33</sup> Seperti lafaz *sannah* (tahun) yang bisa berarti tahun hijriyah dan juga miladiyah, lafaz *al-yadu* (tangan) yang bisa berarti tangan kanan juga tangan kiri.

Apabila dalam nash syara terdapat lafaz yang musytarok, jika kemusytarokannya itu pada arti bahasa dan arti istilah syara, maka lafaz itu harus dibawa kepada makna syar'i. Dan jika kemusytarokannya itu pada dua arti atau lebih dari arti-arti bahasa, maka lafaz itu wajib dibawa kepada satu arti diantara arti-arti bahasa itu dengan dalil yang dapat menegaskannya. Tidak sah jika yang dimaksud dengan lafaz yang musytarok itu dua arti atau beberapa artinya secara bersama-sama.<sup>34</sup>

### b. Lafaz 'Am

---

<sup>33</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, terj, Halimuddin, S.H. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, th. 1999, hlm. 221

<sup>34</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 284

‘*Amm* ialah lafaz yang menurut arti bahasa untuk menunjukkan atas mencakup dan menghabiskan semua satuan-satuan yang ada di dalam lafaz itu dengan tanpa menghitung ukuran tertentu dari satuan-satuan itu. Seperti lafaz *kullun* dan *jami’un*.<sup>35</sup>

c. Lafaz Khos

*Khos*, yaitu lafaz yang dibuat untuk menunjukkan pada perseorangan tertentu. Seperti Muhammad. Atau menunjukkan satu jenis, seperti lelaki. Atau menunjukkan beberapa perorangan yang terbatas. Seperti, tiga belas, seratus, sebuah kaum, sebuah masyarakat.<sup>36</sup>

## 2. Lafadz ditinjau dari segi penggunaannya

a. Haqiqah

Haqiqat yaitu suatu lafaz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu. Maksudnya lafaz itu digunakan oleh perumusan bahasa memang untuk itu. Contohnya seperti kata kursi, menurut asalnya memang digunakan untuk tempat tertentu yang memiliki sandaran dan kaki yang berfungsi untuk tempat duduk.

b. Majaz

Majaz yaitu lafaz yang tidak menunjukkan arti kepada arti sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh suatu bahasa.<sup>37</sup>

Kebalikan dari haqiqat, umpamanya kata kursi yang diartikan sebagai kekuasaan.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 290

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 308

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, hlm. 29

### 3. Lafadz ditinjau dari segi jelas artinya

#### a. Nass

Nash, yaitu lafazh yang menunjukkan pengertiannya secara jelas dan memang pengertian itulah yang dimaksudkan oleh konteksnya.<sup>38</sup>

Dari segi dilalahnya terhadap hukum , lafazh nash lebih kuat dari pada lafazh zhahir. Oleh karena itu jika ada pertentangan antara keduanya maka nash wajib didahulukan dari pada zhahir.

#### b. Zhahir

Zhahir adalah lafazh yang menunjukkan suatu pengertian secara jelas tanpa memerlukan penjelasan dari luar, namun bukan pengertian itu yang menjadi maksud utama dari pengucapannya, karena terdapat pengertian lain yang menjadi maksud utama dari pihak yang mengucapkannya.<sup>39</sup>

#### c. Mufassar

Mufassar adalah lafazh yang menunjukkan kepada maknanya sesuai dengan yang dimaksud oleh konteks kalimat.<sup>40</sup> Penunjukan makna tersebut jelas dan rinci tanpa ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada pengertian lain (ta'wil).<sup>41</sup>

#### d. Muhkam

---

<sup>38</sup> Ibid, 224

<sup>39</sup> Satria Effendi, *Usul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 223

<sup>40</sup> Muhammad Abu Zahra, hlm. 176

<sup>41</sup> Satria Effendi, hlm. 225

Muhkam ialah lafazh yang menunjukkan makna yang dimaksud, yang memang didatangkan untuk makna itu.<sup>42</sup> Lafazh ini jelas pengertiannya oleh karena itu tidak menerima lagi adanya ta'wil, tahkshis, bahkan nasakh.

#### 4. Lafadz dari segi dilalahnya atas hukum

##### a. Dilalah ibarah

Dilalah 'ibarah atau disebut ibarat nash menurut Abu Zahrah ialah ma'na yang dipahami dari lafazh, baik lafazh tersebut berupa zhahir maupun nash.<sup>43</sup>

Dalam redaksi lain definisi dilalah 'ibarah adalah penunjukan lafazh atas makna dalam keadaan sesuai dengan yang dimaksud secara asli, meskipun dalam bentuk lazim atau bukan dalam bentuk asli.<sup>44</sup>

##### b. Dilalah isyarah

Dilalah isyarah menurut Abu Zahroh ialah sesuatu yang ditunjuk oleh lafazh sebagai kesimpulan dari pemahaman terhadap suatu ungkapan (ibarat) dan bukan dari ungkapan itu sendiri.<sup>45</sup> Hakikat dari dilalah isyarah itu bahwa lafazh yang diungkapkan memberi arti suatu maksud, namun tidak menurut apa yang secara jelas disebutkan dalam lafazh itu.

##### c. Dilalah Nash

---

<sup>42</sup> Muhammad Abu Zahra, hlm. 178

<sup>43</sup> Muhammad Abu Zahrah, 204

<sup>44</sup> Amir Syarifudin, 136

<sup>45</sup> Muhammad Abu Zahrah, hlm. 205

Dilalah nash adalah penunjukan oleh lafazh yang tersurat terhadap apa yang tersirat dibalik lafazh itu.<sup>46</sup> Dalam redaksi lain yang disebutkan bahwa dilalah nash ialah pengertian secara implisit tentang suatu hukum lain yang dipahami dari pengertian nash secara eksplisit karena adanya faktor penyebab yang sama. Oleh karena itu dilalah nash ini disebut juga mafhum muwafaqoh karena adanya persesuaian antara dilalah tersebut dengan apa yang ditunjukkan oleh teks (ibarat). Disamping itu sebagian ulama juga ada yang menamakannya dengan qiyas jali, karena dilalah ini memfungsikan illat suatu nash. Hanya saja illat tersebut cukup jelas sehingga tidak memerlukan istimbath.<sup>47</sup>

d. Dilalah iqtidla'.

Dilalah iqtidla' ialah penunjukkan dalalah lafazh terhadap sesuatu, dimana pengertian lafazh tersebut tidak logis kecuali dengan adanya sesuatu tersebut.<sup>48</sup> Secara umum dilalah iqtida' dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

- 1) Ditentukan dengan pertimbangan kebenaran kalimat.
- 2) Ditentukan dengan pertimbangan keshahihan kalimat berdasarkan akal.
- 3) Ditentukan dengan pertimbangan kesahihan kalimat secara syar'i.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Amir Syarifudin, hlm. 141

<sup>47</sup> Muhammad Abu Zahro, hlm. 210

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Amir Syarifudin, hlm. 146